



NOMOR 02

2003

SERI D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 11 TAHUN 2003**

TENTANG

**PEMECAHAN DESA CIBENDA
MENJADI DESA CIBENDA DAN DESA MANDRAJAYA
KECAMATAN CIEMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa usul pemecahan Desa Cibenda Kecamatan Ciemas menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Cibenda Kecamatan Ciemas Nomor 3a Tahun 2002, tentang Pemecahan Desa Cibenda menjadi Desa Cibenda dan Desa Mandrajaya Kecamatan Ciemas, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan atau Penggabungan Desa. Desa Cibenda Kecamatan Ciemas dipandang memenuhi persyaratan untuk dipecah menjadi 2 (dua) Desa;
- c. bahwa untuk pemecahan Desa dan Pembentukan desa baru, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Produk-produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000, tentang Pedoman Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan atau Penggabungan Desa;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000, tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi;

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG PEMECAHAN DESA CIBENDA MENJADI
DESA CIBENDA DAN DESA MANDRAJAYA
KECAMATAN CIEMAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
2. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan kaidah agama, yang diikuti dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Sukabumi.
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Sukabumi.
6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan kaidah agama, membuat Peraturan Desa, menampung dan

- menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa di Daerah Kabupaten Sukabumi.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Daerah Kabupaten Sukabumi.
 8. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
 9. Pembentukan Desa adalah Pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemecahan, Penggabungan dan atau Penataan Desa.
 10. Pemecahan Desa adalah pembentukan Desa baru di dalam wilayah Desa yang definitif.

BAB II

TUJUAN PEMECAHAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pemecahan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PEMECAHAN DESA DAN PEMBENTUKAN DESA BARU

Pasal 3

Sebelum dipecah Desa Cibenda memiliki luas wilayah \pm 12.123 Ha dan jumlah penduduk 12.484 jiwa.

Pasal 4

Desa Cibenda Kecamatan Ciemas dipecah menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh tebing.

Pasal 5

Hasil Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4, desa baru yang diberi nama Desa Mandrajaya.

Pasal 6

Posisi dalam wilayah Desa asal, Desa Cibenda dibagian Timur sedangkan Desa Mandrajaya dibagian Barat.

Pasal 7

Desa Cibenda memiliki luas wilayah \pm 6.664 Ha dan jumlah penduduk 8.609 jiwa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Ciletuh/Desa Tamanjaya dan Desa Mandrajaya (Lamping Lebak Gerdog, Lamping Cibatubeureum, Lamping Tanjakan Kondang, Lamping Gunung Pasir Nangka, Lamping Cisuru, Lamping Cikahuripan, Lamping Kali Cibenda, Pasir Parahu, Pasir Harikukun, Pasir Kepuh dan Kali Cibulakan);
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Caringinunggal dan Desa Pasirpanjang;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cikangkung dan Desa Gunungbatu;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mandrajaya (Kali Lebak Gerdog, Lamping Cibatubeureum, Lamping Tanjakan Kondang, Lamping Gunung Pasir Nangka, Lamping Cisuru, Lamping Cikahuripan, Lamping Kali Cibenda dan Pantai Samudra Indonesia).

Pasal 8

Desa Mandrajaya memiliki luas wilayah \pm 5.459 Ha dan jumlah penduduk 3.727 jiwa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Ciletuh/Desa Ciwaru;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cibenda (Kali Lebak Gerdog, Lamping Lebak Gerdog, Lamping Cibatubeureum, Lamping Tanjakan Kondang, Lamping Gunung Pasir Nangka, Lamping Cisuru, Lamping Cikahuripan, Lamping Kali Cibenda);
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cibenda (Lamping Lebak Gerdog, Lamping Cibatubeureum, Lamping Tanjakan Kondang, Lamping Gunung Pasir Nangka, Lamping Cisuru, Lamping Cikahuripan, Lamping Kali Cibenda, Pasir Parahu, Pasir Harikukun, Pasir Kepuh, Kali Cibulakan);
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia.

Pasal 9

Peta Wilayah Desa Cibenda dan Desa Mandrajaya sebagaimana Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 10

- (1) Wilayah Desa Cibenda terbagi ke dalam 6 (enam) bagian wilayah yang disebut Dusun masing-masing diberi nama sebagai berikut :
 - a. Dusun Sindangkasih;
 - b. Dusun Sindanghayu;
 - c. Dusun Bantarlimus;
 - d. Dusun Tegalpanjang;
 - e. Dusun Margamulya;
 - f. Dusun Cibanteng.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Cibenda berada di Dusun Sindangkasih.

Pasal 11

- (1) Wilayah Desa Mandrajaya terbagi ke dalam 4 (empat) bagian wilayah yang disebut Dusun masing-masing diberi nama sebagai berikut :
 - a. Dusun Citangkil;
 - b. Dusun Ciawet;
 - c. Dusun Nyalindung;
 - d. Dusun Cikadal.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Mandrajaya berada di Dusun Nyalindung.

BAB V

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 12

Sumber pendapatan Desa Mandrajaya dan Desa Cibenda adalah sebagai berikut:

- a. Hasil kekayaan Desa;
- b. Hasil pungutan Desa yang sah;
- c. Urunan Desa;
- d. Hasil Swadaya dan partisipasi;
- e. Hasil Gotong royong;

- f. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten;
- g. Bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;
- h. Pendapatan yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga yang meliputi dari dermawan dan sumbangan lain yang tidak mengikat;
- i. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

Pasal 13

Kekayaan Desa Cibenda sebelum dipecah adalah Tanah Bengkok seluas $\pm 10.300 \text{ m}^2$, tanah Titisara seluas $\pm 88.678 \text{ m}^2$ dan tanah kuburan seluas $\pm 85.500 \text{ Ha}$

Pasal 14

- (1) Desa Cibenda mendapat bagian sebagai berikut :
 - 1. Tanah Bengkok di Blok Cibaregbeg seluas $\pm 5.150 \text{ m}^2$;
 - 2. Tanah Titisara di Dusun Sindangkasih seluas $\pm 33.170 \text{ m}^2$;
 - 3. Tanah Titisara di Dusun Sindanghayu seluas $\pm 10.375 \text{ m}^2$;
 - 4. Tanah Titisara di Dusun Bantarlimus seluas $\pm 11.175 \text{ m}^2$;
 - 5. Tanah Titisara di Dusun Tegalpanjang seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$;
 - 6. Tanah Titisara di Dusun Margamulya seluas $\pm 3.200 \text{ m}^2$.
 - 7. Tanah Kuburan $\pm 52.500 \text{ m}^2$.
- (2) Desa Mandrajaya mendapat bagian sebagai berikut :
 - 1. Tanah Kas Desa di Blok Cibaregbeg seluas $\pm 5.150 \text{ m}^2$;
 - 2. Tanah Titisara di Dusun Citangkil seluas $\pm 3.480 \text{ m}^2$;
 - 3. Tanah Titisara di Dusun Ciawet seluas $\pm 8.378 \text{ m}^2$;
 - 4. Tanah Titisara di Dusun Nyalindung seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$;
 - 5. Tanah Titisara di Dusun Cikadal seluas $\pm 6.400 \text{ m}^2$;
 - 6. Tanah Kuburan $\pm 33.000 \text{ m}^2$.

BAB VI

PEMERINTAH DESA

Pasal 15

Pada saat peresmian Desa Mandrajaya, Kepala Desa Cibenda menyerahkan aset-aset desa yang menjadi aset Desa Sukatani secara tertulis setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD) Cipeundeuy.

Pasal 16

Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Mandrajaya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Penjabat Kepala Desa Cebenda sebelum pemecahan tetap melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa di Desa Cibenda sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 18

- (1) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala desa di Desa Mandrajaya, Badan Perwakilan Desa (BPD) yang bersangkutan mengusulkan Penjabat Kepala Desa untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati.
- (2) Untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang definitif di Desa Mandrajaya, Badan Perwakilan Desa (BPD) yang bersangkutan segera menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diberikan pedoman lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada Tanggal : 2 Juni 2003

BUPATI SUKABUMI,



H. H. MAMAN SULAEMAN

±

Diundangkan di Palabuhanratu
Pada Tanggal : 2 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI,



Drs. H. Azis Mien Alamsyah. Msi

Pembina Utama
NIP. 010 107 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI D

